



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/29/Kept/403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 92);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan; dan
 - b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan Kabupaten;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang Penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 3 Februari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati
2.	Ketua	Wakil Bupati
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Wakil Sekretaris	1. Kepala Dinas Sosial; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6.	Kelompok Pengelola Program	
	a. Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	b. Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 2. Kepala Dinas Kesehatan; 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;</p> <p>8. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;</p> <p>11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;</p> <p>12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah;</p> <p>13. Direktur Utama Perumdam Lawu Tirta Magetan;</p> <p>14. Pimpinan BRI Cabang Magetan;</p> <p>15. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Magetan;</p> <p>16. Pimpinan BNI Cabang Magetan;</p> <p>17. Pimpinan Bank Jatim Cabang Magetan;</p> <p>18. Direktur Utama BPRS Magetan;</p> <p>19. Kepala Perum Bulog Cabang Magetan;</p> <p>20. Ketua Baznas Magetan;</p> <p>21. Ketua Lazisnu Magetan;</p> <p>22. Ketua Lazismu Magetan;</p> <p>23. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Cabang Magetan;</p> <p>24. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Cabang Magetan.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 3 Februari 2023

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	
1.	Kepala	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Wakil Kepala	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Kepala Bidang Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	
		<p>Masyarakat dan Desa</p> <p>6. 1 (satu) Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah</p> <p>7. 3 (tiga) Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>8. 3 (tiga) Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>9. 2 (dua) Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>10.1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Dinas Sosial</p> <p>11.1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>MAHESA KURNIAWAN FADLI, S.IP.</p> <p>1. FIDIAN FAHRUDIN YUSUF, S.T.;</p> <p>2. WENY SUBIYANTO, S.Psi;</p> <p>3. WINDARTI, S.E.</p> <p>1. TOMI PRAPTOMO, S.T.;</p> <p>2. FITHRY ISNANINGTYAS, S.T.;</p> <p>3. TRI WURYANDARI, S.T., M.M.</p> <p>1. EDY SURYONO; 2. RITA AYU WIJAYANTI.</p> <p>ERLIN DWI MARFUAH, A.Md.</p> <p>MUHAMAD HADI SARIMUN, S.I.P</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

